



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan pengesahan nikah :

Ramlin bin Hamsa Manto, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon I**;

Hasna binti Ibrahim Hakim, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 08 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Msa pada tanggal 08 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2006, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Ibrahim Hakim
b. Status Hubungan Wali : ayah kandung

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

- a. Risman Musa, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
b. Ibrahim Goi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah: Hamsa Manto, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani;

Ibu: Rosmiati Ibrahim, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah: Ibrahim Hakim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani;

Ibu: Saripa Musa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda sertamemenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Hulawa, Kecamatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntulia, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Reinal Manto, umur 9 tahun;
- Sri Meiske Manto, umur 5 tahun;
- Iqbal Manto, umur 2 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah pemohon I dan pemohon II, maka para pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan pemohon I dan pemohon II;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk penerbitan kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (Ramlin bin Hamsa Manto) dan Pemohon II (Hasna binti Ibrahim Hakim) yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 April 2006, di Desa Hulawa,
Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tertanggal 8 April 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA Msa, tertanggal 13 April 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504090307850002, atas nama Ramlin Manto, tanggal 5 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa sertatelah dinazegelen (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504045407900001, atas nama Hasna Hakim, tanggal 26 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Ibrahim hakim bin Ismail Hakim**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ayah kandung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 11 April 2006, di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (Ibrahim Hakim) kemudian saksi mewakilkan kepada Hirman Saleh selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Hulawa untuk melaksanakan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Weni Saleh dan Risman Musa;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, atau sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II, tidak ada orang ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan istbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri dan untuk keperluan

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Kutipan Akta sebagai persyaratan anak-anak para pemohon untuk masuk sekolah dasar;

2. **Ibrahim bin Halid Goi**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Butato, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah paman pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 11 April 2006, di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ibrahim Hakim yang kemudian mewakili kepada Hirman Saleh selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Hulawa untuk melaksanakan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Weni Saleh dan Risman Musa;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II, tidak ada orang ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan istbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri dan untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta sebagai persyaratan anak-anak para pemohon untuk masuk sekolah dasar;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlin Manto (pemohon I) dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasna Hakim (pemohon II) yang keduanya telah di sesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P.1 dan P. 2 menerangkan bahwa Ramlin Manto (pemohon I) dan Hasna Hakim (pemohon II) bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pohuwato dan beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwapara pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwapemohon I dan pemohon II menikah tanggal 11 April 2006, di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ibrahim Hakim yang mewakilkan kepada Hirman Saleh selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Hulawa untuk menikahkan para pemohon dan yang menjadi saksi nikah adalah Weni Saleh dan Risman Musa dan mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon menikah pada tanggal 11 April 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ibrahim Hakim yang mewakilkan kepada Hirman Saleh selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Hulawa untuk menikahkan para pemohon dan yang menjadi saksi nikah adalah Weni Saleh dan Risman Musa serta mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I, dan II para pemohon menerangkan bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan ataupun semenda;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I, dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II, tidak ada orang ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II, tidak ada orang ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapara pemohon menikah pada tanggal 11 April 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ibrahim Hakim yang mewakilkan kepada Hirman Saleh selaku pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Hulawa untuk menikahkan para pemohon dan yang menjadi saksi nikah adalah Weni Saleh dan Risman Musa serta mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah, semenda maupun sepersusuan;

- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II, tidak ada orang ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan para pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Ramlin bin Hamsa Manto) dengan pemohon II (Hasna binti Ibrahim Hakim) yang terjadi pada tanggal 11 April 2006, di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Ramlin bin Hamsa Manto**) dengan pemohon II (**Hasna binti Ibrahim Hakim**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2006 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijiriyah oleh oleh kami Drs. Nasarudin Pampang, sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, SHI. dan Helvira, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Martin Umar, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya, SHI. Drs. Nasarudin Pampang

ttd

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Martin Umar, SH..

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 140.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Marisa, 1 Juni 2015

Salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

Drs. Suharlis Hulawa.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 0020/Pdt.P/2015/PA Msa